

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, eksploitasi hutan secara berlebihan semakin menjadi-jadi yakni seperti penebangan hutan secara masiv tanpa adanya penghijauan kembali membuat tidak ada regenerasi pohon yang sudah ditebang dan membuka lahan dengan cara membakar sebagai penyebab berkurangnya luasan hutan secara cepat. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, indikasi areal kebakaran hutan dan lahan-hingga 9 September 2015-di Kalimantan dan Sumatera seluas 190.993 hektar. Luasan tersebut terdiri dari 103.953 hektar di lahan pemanfaatan, 29.437 hektar di lahan perkebunan dari pelepasan, dan 58.603 hektar di lahan bidang tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 bisa melebihi angka Rp 20 triliun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang kemudian menimbulkan bencana kabut asap, bukan yang pertama kali. Dalam 20 tahun terakhir, bencana serupa hampir setiap tahun terjadi.¹

Kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tak terhitung nilainya. Ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian besar adalah anak-anak yang memang rentan

¹ Femi Asteriniah and Sutina, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oki," *Jurnal Abdimas Mandiri* 1, no. 2 (2017): 71–77.

terserang ISPA. Terbaru, bayi perempuan mungil berusia kurang dari satu tahun dari Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, meninggal karena ISPA. Hingga saat ini, bencana kabut asap telah merenggut tiga korban jiwa. Selain itu akibat kebakaran hutan dan lahan juga membunuh habitat satwa liar.²

sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri. Jika pada 2014 titik api yang ditemukan di kawasan hutan yang dibebani hak hutan tanaman (IUPHHK-HT) sebanyak 4.084 titik api di 150 konsesi dan 603 titik api di 85 konsesi perusahaan (IUPHHK-HA), data yang diolah Walhi Sumsel dari berbagai sumber menunjukkan, pada 2015 ada 383 titik api di hutan tanaman industri dan 426 titik di konsesi perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan. Di Kalimantan Barat ada 314 sebaran dan titik api berada di wilayah konsesi. Angka-angka ini menunjukkan, problem mendasar dari kebakaran hutan dan lahan adalah salah urus sumber daya alam yang selama ini.³

Pembakaran hutan dan lahan merupakan tergolong tindak pidana lingkungan, yakni dilakukan karena pelakunya memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat ekonomis dari perilakunya. Dengan kata lain, hampir seluruh tindak pidana lingkungan memiliki motif ekonomi. Menurut Haryanto bahwa dari kaca mata bisnis dapat dimengerti bahwa

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kesediaan seorang pengusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan akan sangat bergantung kepada economic gain yang akan diperolehnya. Faktor lain yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan adalah opportunity cost, yaitu biaya berupa kemungkinan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Permasalahan yang ada adalah beberapa Undang-Undang yang memuat sanksi terhadap pembakar hutan dan lahan. Larangan pembakaran hutan diatur dalam Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan. kemudian Pasal 78 ayat (3) : “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. Pasal 78 ayat (4) : “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur larangan pembakaran dalam mengolah lahan Pasal 56 ayat (1) berbunyi: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Adapun sanksi pidana terhadap

⁴ Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar terdapat dalam Pasal 108 : Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁵

Ada perbedaan ketika mengacu kepada Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Walaupun pembukaan hutan atau lahan dengan cara dibakar dilarang, yakni dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, kemudian pembakar lahan dikenakan pidana berdasarkan Pasal 108 : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁷

Namun dalam pasal lainnya membolehkan adanya pembakaran lahan yakni tertuang dalam Pasal 69 ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁷ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.⁸

Terdapat ketidak konsistenan norma dalam UUPPLH ini. disatu sisi melarang pembakaran hutan dan terdapat sanksi bagi pelakunya namun disisi yang lain tetap mengizinkan adanya pembakaran hutan dengan luasan maksimal adalah 2 hektar. Mungkin kita bisa berasumsi seandainya terdapat 100 orang yang membakar hutan, maka terjadi kebakaran hutan seluas 200 hektar bahkan bisa jadi orang-orang tersebut dibayar suatu perusahaan tertentu untuk tujuan komersil. Si pembakar hutan dan pelaku usaha sama-sama mendapat keuntungan. Maka kearifan lokal sudah menjadi aspek yang dikomersilkan demi tujuan ekonomi.⁹

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan persoalan yang sangat mendesak dan kompleks, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, lingkungan, dan hukum. Fenomena ini bukan sekadar insiden ekologis, melainkan krisis struktural yang berulang setiap tahun dan menimbulkan kerugian multidimensi. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hingga September 2015, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera mencapai hampir 200.000 hektar. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan vegetasi dan habitat satwa liar, tetapi juga menimbulkan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

bencana kabut asap yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Ratusan ribu orang, terutama anak-anak, menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Selain itu, kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 triliun, mencerminkan dampak yang sangat besar terhadap produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi dari kasus ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industri. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran bukan semata-mata akibat kelalaian, melainkan bagian dari strategi ekonomi yang disengaja. Pembakaran lahan menjadi metode murah dan cepat untuk membuka lahan baru, meskipun jelas melanggar hukum dan merusak lingkungan. Motif ekonomi menjadi pendorong utama tindak pidana lingkungan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Haryanto bahwa pelaku usaha cenderung mempertimbangkan keuntungan finansial daripada dampak ekologis dari aktivitas mereka. Dalam konteks ini, hukum seharusnya menjadi instrumen yang tegas untuk mencegah dan menindak pelaku pembakaran, namun kenyataannya terdapat konflik norma dalam regulasi yang berlaku.

Konflik norma ini terlihat jelas dalam tiga undang-undang yang mengatur pembakaran hutan dan lahan, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014

tentang Perkebunan, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketiganya memuat larangan dan sanksi pidana terhadap pembakaran lahan, namun UUPPLH memberikan pengecualian melalui Pasal 69 ayat (2), yang menyatakan bahwa larangan pembakaran harus memperhatikan “kearifan lokal”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa masyarakat diperbolehkan melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal, dengan syarat adanya sekat bakar. Di satu sisi, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi praktik tradisional masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Namun di sisi lain, celah ini berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh pihak korporasi yang memanfaatkan masyarakat lokal sebagai perantara pembakaran lahan secara legal.

Dalam konteks hak masyarakat, frasa “kearifan lokal” seharusnya dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal untuk menjalankan praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan. Masyarakat memiliki hak atas pengakuan budaya, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan hak atas perlindungan dari eksploitasi oleh pihak luar. Namun, ketika frasa ini digunakan sebagai justifikasi untuk pembakaran lahan dalam skala besar, maka terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketidakkonsistenan norma hukum juga menciptakan ketidakpastian hukum

yang merugikan masyarakat, karena tidak ada kejelasan antara larangan dan pengecualian yang berlaku. Dalam praktiknya, masyarakat lokal bisa saja menjadi korban manipulasi kebijakan, di mana mereka dibayar untuk membakar lahan atas nama tradisi, padahal tujuannya adalah ekspansi industri.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali regulasi yang ada dengan pendekatan historis dan kontekstual. Sejarah pembentukan ketiga undang-undang tersebut menunjukkan bahwa masing-masing memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda, namun dalam praktiknya saling bertabrakan. Pendekatan *historical approach* dapat membantu mengungkap alasan di balik perbedaan norma dan membuka ruang untuk harmonisasi regulasi. Pemerintah perlu menetapkan batas yang jelas antara perlindungan kearifan lokal dan pencegahan tindak pidana lingkungan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, agar tidak menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten, dengan mempertimbangkan hak masyarakat serta kepentingan lingkungan secara menyeluruh.

Dengan demikian, urgensi dari kasus kebakaran hutan dan lahan tidak hanya terletak pada dampak langsungnya, tetapi juga pada kompleksitas hukum dan sosial yang menyertainya. Frasa “kearifan lokal” harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak masyarakat, bukan

sebagai alat legalisasi pembakaran lahan. Harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mengatasi konflik norma dan mencegah terulangnya bencana ekologis yang merugikan seluruh bangsa.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan Historical Approach mengingat dalam 3 Undang-Undang Ini yaitu UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki history tersendiri sehingga pemerintah membuat Undang-Undang tersebut memiliki isi demikian. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa terjadi Konflik Norma terhadap 3 Undang-Undang tersebut dilihat dari historical approach nya.

Pengaturan tentang tindak pidana pembakaran hutan sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi masih terdapat pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena dengan melihat kondisi atau realita diatas penulis memandang penting untuk melakukan penelitian terkait **“KONFLIK NORMA KETENTUAN PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah :

Mengapa terjadi Konflik Norma dalam pengaturan pidana pembakaran hutan antara UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU

Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menyajikan analisis kepada pembaca mengenai pengarusutan terhadap pembakaran hutan dan lahan jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia .
2. Menyajikan hasil analisis kepada pembaca mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya Konflik Norma terhadap ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan keilmuan dalam dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengarusutan terhadap pembakaran hutan dan lahan jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki kegunaan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca, yang tidak memahami mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya Konflik Norma terhadap ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian Ini memiliki manfaat untuk meningkatkan pemahaman untuk menambah wawasan penulis di bidang hukum Pidana spesifiknya

pengetahuan pengarutan terhadap pembakaran hutan dan lahan jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan rujukan akademik kepada pembaca khususnya mengenai akibat yang ditimbulkan dari adanya Konflik Norma terhadap ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis,

skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain. Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan juga dapat dilakukan dengan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru. Pendekatan Penelitian.

2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas pada skripsi ini. Selanjutnya, pendekatan konsep hukum

memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam membahas tindak pidana pembakaran hutan dalam sistem hukum di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No.32 Tahun 2009 dan UU No.41 Tahun 1999). Sumber bahan Hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, yurisprudensi. Berikut bahan primer yang ada dalam penelitian ini :

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan - bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian

kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undang, studi literature atau dokumen-dokumen kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustakaserta menggunakan logika-logika yang dikumpulkan melalui metode sistematis. Kemudian, mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam Undang-Undang lingkungan hidup, UndangUndang Kehutanan, dan lain-lain.

5. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah sebagai berikut:

1) penelitian ini mengumpulkan data

2) reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan mentransformasi data dari catatan-catatan yang tertulis. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam pengumpulan data dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menyisihkan data/informasi, dan

3) display data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam kepenulisan ini terdapat 4 Bab, berikut penjelasan keempat

Bab tersebut :

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab I ini terdapat beberapa point yaitu :

A. Latar belakang : latar belakang akan menjelaskan mengenai isu hukum dan urgensi dilakukannya penelitian. Dalam latar belakang juga terdapat das solen dan das sein dari isu hukum.

- B. Rumusan masalah : Rumusan masalah memuat pertanyaan apa saja yang muncul dan berkaitan dengan isu hukum yang ada.
- C. Tujuan Penelitian : Tujuan penelitian menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini dilakukan.
- D. Manfaat Penelitian : manfaat penelitian menjelaskan mengenai apa sajakah manfaat yang dapat diambil setelah pembaca membaca penelitian ini.
- E. Kegunaan Penelitian : penelitian ini juga memuat kegunaan dari dilakukannya penelitian ini.
- F. Metode Penelitian : metode penelitian akan menjelaskan mengenai metode dan bagaimanakah pengumpulan data dilakukan.
- G. Sistematika penelitian : sistematika memuat tata urutan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Di Bab II penulis menjelaskan mengenai teori teori apa saja yang berhubungan dengan topik penulisan ini, Tinjauan pustaka juga memuat mengenai pendapat para ahli berkenaan dengan topik yang dibahas.

Bab III: Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab III Penulis akan menyajikan Hasil dan pembahasan. Dalam Bab III juga penulis akan mengaitkan hasil dan

pembahasan yang ada dengan teori yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Bab II. Dibagian hasil penulis akan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

Bab IV: Penutup

Dalam Bab IV penulis menyajikan Kesimpulan dari dua rumusan masalah yang sebelumnya sudah disajikan di Bab I serta memberikan saran pada permasalahan yang ada.

